



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦲꦏꦂꦠ  
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦺꦴꦲꦂꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦥꦸꦤ  
ꦥꦼꦂꦭꦶꦤꦠꦸꦁꦏꦸꦁꦏꦼꦭꦸꦁꦏꦼꦭꦸꦁꦧꦼꦂꦺꦤꦕꦏꦠꦪꦲꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL: [dp3ap2kb@jogjakota.go.id](mailto:dp3ap2kb@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 085/KPTS/DP3AP2KB/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN MANAJER DATA KEMANTREN  
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021  
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa Pendataan Keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - bahwa melalui kegiatan ini, didapatkan hasil Pendataan Keluarga yang dapat digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
  - bahwa untuk mewujudkan terlaksananya Pendataan Keluarga 2021 dengan baik dan lancar, dapat dicapai salah satunya dengan menunjuk Supervisor Tingkat Kemantren.
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Penetapan Manajer Data Kemantren Pendataan Keluarga Tahun 2021 Kota Yogyakarta.



- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
  4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga;
  7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
  8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor : 2858/LP.01/G4/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Manajer Data Tingkat Kemantren Pendataan Keluarga Tahun 2021 Kota Yogyakarta;
- KEDUA** : Tugas Manajer Data Tingkat Kemantren sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Melakukan registrasi dan perapihan databasis wilayah yang akan digunakan dalam pendataan keluarga melalui aplikasi berbasis web portal Pendataan Keluarga 2021 <https://portalpk21.bkkbn.go.id>;
  - b. Melakukan registrasi supervisor dan kader pendata yang tercantum dalam SK Pengorganisasian Pendataan Keluarga melalui aplikasi berbasis web portal PK2021;
  - c. Memasukkan target KK yang akan didata melalui aplikasi berbasis web portal PK2021;
  - d. Menerima dan memeriksa formulir hasil Pendataan keluarga dari supervisor Kelurahan;



- e. Membentuk tim pengolah data bagi wilayah dengan metode pendataan formulir dengan mempertimbangkan jumlah pengolah data dengan jumlah data yang diolah serta jangka waktu pelaksanaan pendataan keluarga yang ditetapkan;
- f. Melakukan pengawasan terhadap proses penginputan data yang dilakukan oleh tim pengolah data;
- g. Melakukan monitoring data indikator strategis melalui aplikasi berbasis web portal PK2021 serta memberikan umpan balik kepada supervisor jika ditemukan ketidaksesuaian data untuk dilakukan perbaikan atau pendataan ulang oleh kader pendata;
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga kepada Manajer Pengelolaan;
- i. Bersinergi dengan Manajer Pengelolaan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tingkat Kemantren;

- KETIGA** : Nama-nama yang ditugaskan sebagai Manajer Data Tingkat Kemantren dan telah menyatakan diri bersedia melaksanakan ketugasan sebagai Manajer Data per Kemantren sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : Biaya operasional Manajer Data Tingkat Kemantren dibebankan pada DIPA Satker Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
- KELIMA** : Masa kerja Manajer Data Tingkat Kemantren selama 1 (satu) tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 9 Maret 2021  
 KEPALA,

  
Ir. Edy Muhammad  
 NIP. 19630916 99203 1006

Paraf koordinasi			
No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris		
2.	Kabid PPD	1	4/3-21
3.	Seksi Data	R	4/3'21



**SEGORO AMARTO**  
 Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta  
 Kemandirian – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan






LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA YOGYAKARTA


NOMOR : 085/KPTS/DP3AP2KB/III/2021  
TENTANG : PENETAPAN MANAJER DATA KEMANTREN  
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 KOTA  
YOGYAKARTA

**MANAJER DATA TINGKAT KEMANTREN  
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	KEMANTREN
1	Eko Priyono	3402171806650002	Penyuluh KB	Tegalrejo
2	Wahyu Kurniawan	3471092108990001	PIK-R	Jetis
3	Mahanti Sari Nastiti	3520065207920001	Penyuluh KB	Gondokusuman
4	Veronica Fara Dyaswuri	3471046905840001	Penyuluh KB	Danurejan
5	Bhestania Rhenita Dyah Utami	3471056606890001	Pok KB	Gedongtengen
6	Ratih Dwi Cahyaningrum, S.Si	3471064303970001		Ngampilan
7	Mayang Ayu Jatiningrum	3471074905910001	PIK R	Wirobrajan
8	Minarni Puji Astuti	3471085203700001	SUB PPKBD	Mantrijeron
9	Sari Purwaning Rum	3305196301900001	Penyuluh KB	Kraton
10	Sapta Sukesti	3471105701640001	Sub PPKBD	Gondomanan
11	Hardiana Pratiwi	3310245004890001		Pakualaman
12	Marthafia Kuswienasari, SE	3373027103830004	Sub PPKBD	Mergangsan
13	Nanang Erviana Saputra, S.I.Kom	3403171705930001	Penyuluh KB	Umbulharjo
14	Ika Saktiani	3471134110840004		Kotagede

KEPALA,

Paraf koordinasi			
No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris		5/3/21
2.	Kabid PPD		4/3-21
3.	Seksi Data		4/3/21



**Ir. Edy Muhammad**  
NIP. 19630916 99203 1006